

KEDAULATAN NEGARA PANTAI (INDONESIA) TERHADAP KONSERVASI KELAUTAN DALAM WILAYAH TERITORIAL LAUT (*TERRITORIAL SEA*) INDONESIA

Erlina

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Dasar laut dan tanah di bawah daerah laut teritorial sudah termasuk kedaulatan negara pantai, karena laut di wilayah teritorial merupakan bagian integral dari wilayahnya. Konsep kedaulatan teritorial berarti bahwa di daerah teritorial ini yurisdiksi dijalankan oleh negara itu atas orang-orang dan harta benda, yang ada di wilayah tersebut. Sebagai bagian integral dan bagian dari yurisdiksi negara Indonesia, terhadap wilayah laut teritorial itu Pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan untuk memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya alam di lautan, termasuk melakukan konservasi. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 yang menetapkan wilayah teritorial laut sepanjang 12 mil, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh atas lautan yang sangat luas. Luasnya wilayah laut teritorial yang di dalamnya terkandung sumber daya alam hayati dan non hayati ini merupakan potensi yang sangat besar untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum.

Kata Kunci:

Laut Teritorial, Landas Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif, Laut Lepas, Pemanfaatan Laut

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 25 A UUD 1945 disebutkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang".

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia juga disebutkan bahwa, “Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan”. Negara Indonesia terbentuk dari konfigurasi pulau-pulau yang berjumlah sekitar 17.508, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 5,8 juta km, memiliki ekosistem laut yang sangat strategis dan dapat dikelola untuk menjadi andalan pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam kemaritiman.¹ Dengan garis pantai sepanjang itu, berarti Indonesia memiliki wilayah teritorial yang sangat luas. Keluasan wilayah teritorial laut ini merupakan potensi yang sangat besar, yang di dalamnya mengandung sumber daya alam di lautan yang dapat dimanfaatkan untuk menopang salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum.

Potensi sumber daya alam Indonesia tidak hanya terdapat di daratan, tetapi juga di lautan. Pendayagunaan perairan laut dan kawasan pantai secara maksimal dan bijaksana akan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap ketahanan nasional, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan serta keamanan nasional (poleksosbudkam).

Disebutkan bahwa dasar laut dan tanah di bawah daerah laut teritorial sudah termasuk kedaulatan negara pantai, karena laut di wilayah teritorial merupakan bagian integral dari wilayahnya.² Konsep kedaulatan teritorial berarti bahwa di daerah teritorial ini yurisdiksi dijalankan oleh negara itu atas orang-orang dan harta benda,³ yang ada di wilayah tersebut. Sebagai bagian integral dan bagian dari yurisdiksi negara Indonesia, terhadap wilayah laut teritorial itu Pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan untuk memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya alam di lautan, termasuk melakukan konservasi. meskipun Indonesia memiliki kedaulatan teritorial laut, namun juga berbatasan dengan negara-negara tetangga atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan wilayah teritorial laut Indonesia.

Hal ini berarti bahwa dalam memanfaatkan sumber daya laut di wilayah teritorial Indonesia untuk menopang tujuan negara tersebut di atas, Pemerintah Indonesia juga harus menghormati atau memberikan hak kepada negara-negara lain untuk menggunakan wilayah teritorial Indonesia seperti untuk lalu lintas damai (*innocent passage*). Menurut Bierly, Istilah “perairan teritorial” mengandung arti bahwa perairan itu sepenuhnya sebagian dari wilayah suatu negara, sebagaimana halnya dengan wilayah daratannya. Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah teritorial, dan satu-satunya pembatasan bagi kedaulatannya ialah adanya satu hak bagi kapal negara lain untuk “lalu lintas damai” di tengah perairan tersebut. Istilah lalu lintas damai (*innocent passage*) dengan tepat menunjukkan sifat hak itu dan

¹ Mohammad Askin, *Aspek Yuridis Pengelolaan Sumber Daya Kemaritiman dan Lingkungan Hidup*, Tulisan pada Buku *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, hlm. 320.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengambilan Kekayaan Alam di Dasar Laut dan Tanah di Bawahnya (seabed and subsoil) dan Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, tt., hlm. 8.

³ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 143.

pembatasan. *Pertama*, ia adalah hak untuk “melalui” wilayah perairan negara lain, yaitu suatu hak untuk mempergunakan perairan itu sebagai satu jalan lewat yang menghubungkan dua tempat yang terletak di luar perairan tersebut. *Kedua*, lewatnya itu haruslah secara damai atau tidak membahayakan, artinya sebuah kapal yang mempergunakan hak itu harus menghormati peraturan setempat mengenai pelayaran, penggunaan pandu dan sebagainya. Sudah tentu dia tidak boleh melakukan suatu tindakan yang mungkin mengganggu ketentraman di negara pantai itu. Karena itu negara pantai harus mempunyai wewenang untuk menjalankan sebagian dari kekuasaannya atas kapal-kapal yang lewat.⁴

B. Rumusan Masalah

- a. Apakah dasar kedaulatan Pemerintah Indonesia terhadap wilayah teritorial laut?
- b. Hak-hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki Pemerintah Indonesia terhadap wilayah teritorial laut?
- c. Apakah yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut di wilayah teritorial?

C. Pembahasan

a. Batas Wilayah Laut Teritorial

Negara pantai seperti halnya Indonesia dikelilingi oleh laut, yang secara umum terdiri dari laut territorial, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas. Secara garis besar beberapa jenis laut ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1) Laut Territorial

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut batas territorial yang disepakati adalah 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis territorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas territorial di sebut laut territorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal. Garis dasar adalah garis yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau. Suatu negara mempunyai hak kedaulatan penuh atas laut territorial, dan mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Bagi Indonesia, ada pengumuman pemerintah tentang wilayah laut territorial yang dikeluarkan tanggal 13 Desember 1957. Hal ini dikenal dengan Deklarasi Djuanda yang kemudian diperkuat dengan Undang-undang No.4 Prp. 1960. Setelah ada United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS) 1982, Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut dengan UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

⁴ J.L. Bierly, *Hukum Bangsa-Bangsa*, Bhratara, Jakarta, 1996, hlm. 153.

2) Landas Kontinen

Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara.

3) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut bahwa masing-masing negara pantai memiliki hak pada zona ekonomi eksklusif sebagai berikut:

- a. Hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengurusan sumber kekayaan alam hayati atau non-hayati dari perairan, dasar laut dan tanah bawah;
- b. Hak berdaulat (*sovereign rights*) atas kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi seperti produksi energi dari air dan angin;
- c. Yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pembinaan dari lingkungan maritim.⁵

4) Laut Lepas

Laut lepas adalah laut yang tidak termasuk ke dalam wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan landas kontinen. Laut lepas terbuka bagi semua negara, baik negara yang berpantai maupun yang tidak berpantai, dan kebebasan di laut lepas ini antara lain adalah (a) kebebasan berlayar; (b) kebebasan untuk terbang di atasnya; (c) kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut; (d) kebebasan untuk membangun pulau-pulau buatan dan instalasi-instalasi lainnya; (e) kebebasan menangkap ikan; dan (f) kebebasan untuk melaksanakan riset ilmiah.⁶

Berkenaan dengan wilayah laut teritorial, di dalam Pasal 2 ayat (1) United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS) disebutkan; *"The sovereignty of a*

⁵ Chairul Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Jambatan, Jakarta, 1989., hlm. 45-46.

⁶ Albert W. Koers, *Het Verdrag van de Verenigde Naties Inzake het Recht van de Zee, een Samenvatting*, Edisi Indonesia, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*, diterjemahkan oleh Rudi M. Rizki dan Wahyuni Bahar, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 12.

coastal state extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic state, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea", yang menunjukkan secara jelas bahwa kedaulatan negara pantai itu meliputi laut teritorial dan ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya.

Mengenai luas perairan teritorial itu telah dipandang sebagai satu kaidah hukum kebiasaan yang ditetapkan bahwa, dengan mengecualikan teluk-teluk dan pulau-pulau di dekat pantai yang mendapat perlakuan khusus, yang menjadi garis dasar (*baseline*) adalah garis air pada waktu pasang surut (*lowwatermark*) dengan mengikuti liku-liku pantai.⁷ Jauhnya garis luar yang membatasi perairan teritorial itu semenjak dulu dipandang sebagai didasarkan atas jauhnya laut dapat dikuasai oleh peluru meriam yang ditembakkan dari pantai. Asas ini diletakkan oleh Bynkershoek dalam bukunya "*De Domino Maris*" (1702); *imperium terrae finitur ubio finitur armorum potestas*. Dulu pada umumnya diterima tiga mil laut, atau lebih kurang 5564 meter, sudah lebar, karena jarak yang dicapai oleh peluru meriam pada masa itu kurang dari tiga mil.⁸ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, dalam awal masa sejarah hukum laut ada beberapa ukuran yang dipergunakan orang untuk menetapkan lebar laut teritorial sebagai jalur yang berada di bawah kedaulatan negara pantai. Di antaranya yang terpenting adalah (1) ukuran tembakan meriam; (2) ukuran pandangan mata; dan (3) ukuran "marine league".⁹

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah Konferensi Hukum Laut 1958 dan 1960 tidak berhasil menyelesaikan batas teritorial, Konferensi Hukum Laut 1982 menetapkan 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Lebar laut teritorial 12 mil ini mengakibatkan beberapa selat yang menurut hukum laut klasik termasuk ke dalam pengaturan laut lepas, kini tunduk pada pengaturan laut teritorial; kebebasan berlayar yang dahulu dinikmati di laut lepas kini tidak diperoleh lagi di selat-selat tersebut.¹⁰

Perolehan, Kehilangan, dan Yurisdiksi Kedaulatan Teritorial

J.G. Starke menyatakan bahwa ada beberapa cara perolehan kedaulatan teritorial yakni; a) Aneksasi (*annexation*) yakni suatu metode memperoleh kedaulatan teritorial yang digunakan dalam dua perangkat keadaan; *pertama*, di mana wilayah yang dianeksasi itu telah ditaklukkan oleh negara yang menganeksasi; *kedua*, di mana negara yang dianeksasi itu benar-benar berada dalam posisi lebih rendah daripada negara penganeksasi pada waktu pengumuman maksud negara penganekasasi; b) Akresi (*accretion*). Hak dengan akresi terjadi bila suatu negara baru ditambahkan, khususnya melalui sebab-sebab alamiah, yang mungkin oleh kegiatan sungai atau yang lain (misalnya pasir yang ditiup angin), ke wilayah yang telah

⁷ J.L. Bierly, *op. cit.*, hlm. 140.

⁸ *Ibid.*, hlm. 144. Lihat juga R.R. Churchill and A.V. Lowe, *op. cit.*, hlm. 71-73.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 20-21.

¹⁰ Albert W. Koers, *op. cit.*, hlm. 6.

berada di bawah kedaulatan negara yang memperoleh itu. Tidak diperlukan tindakan atau pernyataan resmi untuk memperoleh hak; c) Sesi (*cession*). Sesi (penyerahan) merupakan suatu metode yang penting untuk memperoleh kedaulatan teritorial. Metode ini bersandar pada prinsip bahwa hak mengalihkan teritorialnya adalah sifat fundamental dari kedaulatan suatu negara; d) Preskripsi (*prescription*). Hak dengan preskripsi (yaitu preskripsi akuisitif) adalah hasil pelaksanaan kedaulatan *de facto* secara damai untuk jangka waktu yang sangat lama atas wilayah yang tunduk pada kedaulatan negara yang satu lagi.¹¹

Berkenaan dengan yurisdiksi dalam penegakan hukum atas wilayah teritorial dikenal adanya dua asas yaitu asas teritorial subyektif dan asas teritorial obyektif. Dalam *asas teritorial subyektif* negara-negara menjalankan yurisdiksi agar dapat menuntut dan menghukum kejahatan-kejahatan yang dimulai dalam wilayah mereka, tetapi diselesaikan di wilayah negara lain. Asas ini didasarkan pada Genewa Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency (1929) dan Genewa Convention for the Suppression of the Illicit Drug Traffic (1936). Sedangkan pada *asas teritorial obyektif*, beberapa negara melaksanakan yurisdiksi teritorial terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dimulai di negara lain.¹²

b. Hak dan Kewajiban Pemerintah Indonesia di Wilayah Laut Teritorial Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS). Hal ini berarti ketentuan tentang batas laut teritorial Indonesia mengikuti Hukum Internasional, yakni 12 mil. Ketentuan tentang laut teritorial Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 3, 4,5, dan 6 UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, rejim laut teritorial merupakan dasar kedaulatan Pemerintah Indonesia terhadap wilayah teritorial laut. Atas dasar kedaulatan itu, hak-hak Pemerintah Indonesia melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis di wilayah teritorial tersebut. Negara Indonesia, sebagai negara pantai, juga berhak membuat aturan hukum untuk wilayah teritorial dan menegakkannya; the rights of the coastal state to make laws its territorial sea and to enforce them.¹³ Negara pantai diakui mempunyai wewenang untuk mengadakan peraturan-peraturan di laut wilayahnya untuk

¹¹ J.G. Starke, *op. cit.*, hlm. 150-152.

¹² *Ibid.*, hlm. 186-187.

¹³ R.R. Churchill and A.V. Lowe, *op. cit.*, hlm. 92.

melindungi kepentingan keamanan dan ketertiban serta kepentingan fiskalnya. Wewenang untuk mengadakan peraturan-peraturan demikian bersumber kepada kedaulatan yang dimiliki oleh negara pantai dalam laut wilayahnya. Selain membuat peraturan-peraturan, kedaulatan negara mempunyai akibat lain dalam bidang hukum yakni wewenang untuk melakukan penuntutan atas pelanggaran-pelanggaran ketentuan-ketentuan perundang-undangan umum negara pantai baik di bidang pidana maupun perdata.¹⁴

Adapun kewajiban negara pantai, dalam hal ini Indonesia, adalah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU No 17 Tahun 1985 yang antara lain disebutkan; “Negara Kepulauan berkewajiban pula menghormati hak-hak tradisional penangkapan ikan dan kegiatan lain yang sah dari negara-negara tetangga yang langsung berdampingan, serta kabel laut yang telah ada di bagian tertentu perairan kepulauan yang dahulunya merupakan Laut Lepas. Hak-hak tradisional dan kegiatan lain yang sah tersebut tidak boleh dialihkan kepada atau dibagi dengan negara ketiga atau warganegaranya”.

Kewajiban negara pantai untuk memberikan hak kepada negara-negara lain atau pihak yang berkepentingan untuk menggunakan hak lintas damai. Konvensi Hukum Laut 1982 mengakui hak lintas damai untuk kapal dari semua negara melalui laut teritorial suatu negara. Arti dari melintasi ditentukan sebagai berlayar melalui laut teritorial dengan atau tanpa maksud memasuki perairan pedalaman atau membuang sauh atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman kecuali alasan *force majeure*.¹⁵

c. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Teritorial Indonesia

Kedaulatan Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam di laut teritorial Indonesia bersumber dari Konvensi Hukum Laut 1982. Dari kedaulatan tersebut, lahir kewenangan Pemerintah untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam di laut teritorial, yang secara yuridis formal terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Atas dasar kedaulatan berdasarkan Konvensi dan kewenangan yang bersumber dari UUD 1945 tersebut, muncul berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di laut teritorial seperti UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan lainnya.

Sesuai dengan konsepsi Indonesia yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan Pemerintah Indonesia dalam penge-

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *op. cit.*, hlm. 66.

¹⁵ Chairul Anwar, *op. cit.*, hlm. 25.

lolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di laut teritorial untuk selanjutnya diberikan sebagian kepada daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UU No. 32 Tahun 2004. Namun pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam di laut teritorial tersebut belum terlaksana dengan baik sehingga upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana disebutkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum, masih jauh dari kenyataan.

D. Penutup

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 yang menetapkan wilayah teritorial laut sepanjang 12 mil, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh atas lautan yang sangat luas. Luasnya wilayah laut teritorial yang di dalamnya terkandung sumber daya alam hayati dan non hayati ini merupakan potensi yang sangat besar untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai perangkat hukum untuk pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam di lautan tersebut. Hanya saja, karena kelemahan pada sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan serta teknologi, baik di tingkat Pemerintah Pusat apalagi tingkat Pemerintah Daerah, potensi sumber daya alam di laut teritorial tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan baik, yang pada gilirannya juga belum mampu memajukan kesejahteraan umum.

Daftar Pustaka

- Albert W. Koers, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*, edisi Belanda, *Het Verdrag van de Verenigde Naties Inzake het Recht van de Zee, een Samenvatting*, diterjemahkan oleh Rudi M. Rizki dan Wahyuni Bahar, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994
- Chairul Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Jambatan, Jakarta, 1989.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989.
- J.L. Bierly, *Hukum Bangsa-Bangsa*, Bhratara, Jakarta, 1996.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengambilan Kekayaan Alam di Dasar Laut dan Tanah di Bawahnya dan Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, tt.
- _____, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- R.R. Churchill and A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, Third Editon, Juris Publishing, Manchester University, U.K., 1999.
- Siti Sundari Rangkuti, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya,